



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap	: WISONO
Tempat lahir	: Selat panjang – Provinsi Riau
Umur/tanggal lahir	: 27 tahun/28 Januari 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pesonaku Nomor 28, Kamar Nomor 18, Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau alamat tetap di Jalan Imam Bonjol RT 002, RW 006, Selat Panjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Swasta (Guide freelance)
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Bakuh, SH, dkk. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (POSBAKUM) Denpasar di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar Jalan PB. Sudirman No.1 Denpasar. berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 Mei 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;

Telah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Telah Memeriksa Barang Bukti.

Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Telah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **WISONO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WISONO** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,05 gram
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) korek api gas**Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 15 April 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM-0323/DENPA.NARKO/04/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **WISONO**, pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekira jam 02.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Pesonaku Nomor 28, Kamar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabhu-sabhu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil APUNG yang sering mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis shabu di Jalan Pesonaku dengan ciri-ciri asal dari Riau dan tinggal di rumah nomor 28, kamar nomor 18, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 23.00 Wita, saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I PUTU AGUS SAPUTRA bersama team Satuan Narkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kanit II Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar IPTU ARIS SETIYANTO, SIK melakukan penyelidikan di seputaran jalan Pesonaku, Kelurahan Pedungan selanjutnya jam 02.15 Wita saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I PUTU AGUS SAPUTRA bersama team Satuan Narkoba Polresta Denpasar melihat Saudara Apung tersebut di dalam kamar nomor 18 ,selanjutnya Saudara Apung tersebut diamankan dan setelah diinterogasi mengaku bernama WISONO (selanjutnya disebut terdakwa);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar kost terdakwa sehingga ditemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas yang ditemukan di pojok atas meja di dalam kamar kos, barang-barang yang ditemukan tersebut selanjutnya disita sebagai barang bukti, bersama terdakwa kemudian dibawa ke Polresta Denpasar dan dihadapan terdakwa barang bukti berupa kristal bening shabu tersebut ditimbang dan diketahui memiliki berat bersih (netto) 0,05 gram;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama BENY dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wita dengan cara mengambil tempelan di seputaran Jalan Pulau Moyo Denpasar;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba berupa sabhu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I berupa sabhu-sabhu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu tersebut disisihkan sebagian untuk digunakan dalam pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 23/NNF/ 2019, tanggal 9 Januari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - **68/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - **69/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika

-----Perbuatan terdakwa **WISONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **WISONO**, pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekira jam 02.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Pesonaku nomor 28, Kamar nomor 18, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa sabhu-sabhu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil APUNG yang sering mengedarkan dan menggunakan narkoba jenis shabu di Jalan Pesonaku dengan ciri-ciri asal dari Riau dan tinggal di rumah Nomor 28, kamar Nomor 18, Banjar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 23.00 Wita, saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I PUTU AGUS SAPUTRA bersama team Satuan Narkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kanit II Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar IPTU ARIS SETIYANTO, SIK melakukan penyelidikan di seputaran jalan Pesonaku, Kelurahan Pedungan selanjutnya jam 02.15 Wita saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I PUTU AGUS SAPUTRA bersama team Satuan Narkoba Polresta Denpasar melihat Saudara Apung tersebut di dalam kamar Nomor 18 ,selanjutnya Saudara Apung tersebut diamankan dan setelah diinterogasi mengaku bernama WISONO (selanjutnya disebut terdakwa);

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar kost terdakwa sehingga ditemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas yang ditemukan di pojok atas meja di dalam kamar kos, barang-barang yang ditemukan tersebut selanjutnya disita sebagai barang bukti, bersama terdakwa kemudian dibawa ke Polresta Denpasar dan dihadapan terdakwa barang bukti berupa kristal bening shabu tersebut ditimbang dan diketahui memiliki berat bersih (netto) 0,05 gram;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama BENY dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wita dengan cara mengambil tempelan di seputaran Jalan Pulau Moyo Denpasar;
- o Bahwa terdakwa membeli narkoba berupa sabhu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri
- Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sejak sekira tahun 2017;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba shabu adalah dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian menggunakan atau pipet yang lain asap di dalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa reaksi badan terdakwa jika mengkonsumsi narkoba shabu, badan terasa lebih segar dan bugar kembali;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabhu-sabhu tersebut untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa sabhu-sabhu tersebut tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter;
- Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu tersebut disisihkan sebagian untuk digunakan dalam pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 23/NNF/ 2019, tanggal 9 Januari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - **68/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **69/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen Tim Assesment Terpadu BNN Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-18/III/2019/TAT tanggal 10 Maret 2019 dinyatakan sbb: terhadap tersangka atas nama WISONO telah dilakukan asesmen medis dan asesmen hukum pada/hari tanggal Kamis 14 Maret 2019, berdasarkan hasil asesmen tersangka an. WISONO terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

-----Perbuatan terdakwa **WISONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

Saksi 1. COK PUTRA SUTRISNA:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa WISONO pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 jam 02.15 Wita di dalam kamar kost yang beralamat di Jalan Pesonaku No. 28, Kamar No.18, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan dan saat saksi amankan terdakwa WISONO sedang bersama temannya yang bernama ARIEF DARMAWAN serta LAURA FITRIANA
- Bahwa terdakwa WISONO ditangkap petugas Kepolisian karena berawal dari informasi masyarakat ada seseorang laki-laki yang sering dipanggil APUNG sering menggunakan dan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Pesonaku No. 28, Kamar No.18. Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya saksi bersama I PUTU AGUS SAPUTRA selanjutnya mengamankan WISONO
- Bahwa barang narkoba yang disita dari WISONO adalah: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas yang ditemukan di pojok atas meja di dalam kamar kost WISONO
- Bahwa yang menemukan pertama kali semua barang-barang yang diduga mengandung Narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa dilokasi saksi menangkap terdakwa dalam keadaan terang sehingga dapat dengan jelas melihat ke arah barang yang diduga mengandung Narkoba tersebut dan saat menggeledah juga disaksikan oleh saksi umum dan semuanya berjalan lancar, tidak ada perlawanan dari terdakwa
- Bahwa keterangan terdakwa terkait barang-barang yang saksi jelaskan tersebut adalah milik dari terdakwa WISONO yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang sering dipanggil BENY dengan cara mengambil tempelan
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa WISONO adalah sbb: berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil APUNG yang sering mengedarkan dan menggunakan narkoba jenis shabu di Jalan Pesonaku dengan ciri-ciri asal dari Riau dan tinggal di No. 28, kamar No. 18, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 23.00 Wita team dibawah pimpinan Kanit II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar IPTU ARIS SETIYANTO, SIK melakukan penyelidikan di seputaran jalan Pesonaku Kelurahan Pedungan selanjutnya jam 02.15 Wita team melihat TO di dalam kamar No.18 selanjutnya TO diamankan dan mengaku bernama WISONO dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama ARIEF DARMAWAN serta LAURA FITRIANA kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas yang ditemukan di pojok atas meja di dalam kamar kostnya yang diakui milik dari terdakwa WISONO, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti kristal bening shabu tersebut saksi amankan ke Polresta Denpasar

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan terdakwa WISONO memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa WISONO sudah menggunakan shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah mengikuti program rehabilitasi sebelum ditangkap petugas kepolisian
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan shabu tersebut
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. PUTU AGUS SAPUTRA,.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa WISONO pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 jam 02.15 Wita di dalam kamar kost yang beralamat di Jalan Pesonaku No. 28, Kamar No.18, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan dan saat saksi amankan terdakwa WISONO sedang bersama temannya yang bernama ARIEF DARMAWAN serta LAURA FITRIANA
- Bahwa terdakwa WISONO ditangkap petugas Kepolisian karena berawal dari informasi masyarakat ada seseorang laki-laki yang sering dipanggil APUNG sering menggunakan dan transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Pesonaku No. 28, Kamar No.18. Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya saksi bersama COK PUTRA SUTRESNA selanjutnya mengamankan WISONO
- Bahwa barang narkotika yang disita dari WISONO adalah: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas yang ditemukan di pojok atas meja di dalam kamar kost WISONO
- Bahwa yang menemukan pertama kali semua barang-barang yang diduga mengandung Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi Cok Putra Sutrisna

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi saksi menangkap terdakwa dalam keadaan terang sehingga dapat dengan jelas melihat ke arah barang yang diduga mengandung Narkotika tersebut dan saat menggeledah juga disaksikan oleh saksi umum dan semuanya berjalan lancar, tidak ada perlawanan dari terdakwa
- Bahwa keterangan terdakwa terkait barang-barang yang saksi jelaskan tersebut adalah milik dari terdakwa WISONO yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang sering dipanggil BENY dengan cara mengambil tempelan
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa WISONO adalah sbb: berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil APUNG yang sering mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis shabu di Jalan Pesonaku dengan ciri-ciri asal dari Riau dan tinggal di No. 28, kamar No. 18, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 23.00 Wita team dibawah pimpinan Kanit II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar IPTU ARIS SETIYANTO, SIK melakukan penyelidikan di seputaran jalan Pesonaku Kelurahan Pedungan selanjutnya jam 02.15 Wita team melihat TO di dalam kamar No.18 selanjutnya TO diamankan dan mengaku bernama WISONO dan temannya yang bernama ARIEF DARMAWAN serta LAURA FITRIANA kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas yang ditemukan di pojok atas meja di dalam kamar kostnya yang diakui milik dari terdakwa WISONO, selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti kristal bening shabu tersebut saksi amankan ke Polresta Denpasar
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan terdakwa WISONO memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa WISONO sudah menggunakan shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah mengikuti program rehabilitasi sebelum ditangkap petugas kepolisian
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan shabu tersebut
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. LAURA FITRIANA.

- Bahwa saksi diamankan petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 jam 02.15 Wita di dalam kamar kost teman saksi yang bernama WISONO di Jalan Pesonaku No. 28, Kamar No.18, Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan dan saat diamankan oleh polisi saksi sedang bersama teman saksi yang bernama ARIEF DARMAWAN dan WISONO
- Bahwa setelah polisi menangkap saksi selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di badan saksi namun tidak ditemukan barang berupa: 1 (satu) plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas
- Bahwa yang memiliki barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik teman saksi yang bernama WISONO yang mana shabu tersebut baru saksi mengetahui setelah diamankan oleh petugas kepolisian
- Kronologis kenapa saksi bisa sampai berada di dalam kamar kost milik WISONO bersama ARIEF DARMAWAN adalah sbb: berawal pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 21.00 Wita yang mana pada saat itu saksi berada di tempat kost teman saksi yang bernama ARIEF DARMAWAN yang beralamat di Jalan Suwung Batan Kendal Gang Lele No.26, Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama WISONO dan menyampaikan "KAMU DIMANA?" selanjutnya menyampaikan "DI KOST ARIEF" dan WISONO menyampaikan "AYO NYABU" selanjutnya saksi menyampaikan "YA SEBENTAR" dan saksi masih ngobrol bersama ARIEF DARMAWAN kemudian sekitar jam 01.10 Wita saksi mengajak ARIEF DARMAWAN ke tempat kost WISONO yang beralamat di Jalan Pesonaku No.28, Kamar No.18, Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan selanjutnya saksi bersama ARIEF DARMAWAN menuju ke kost WISONO, setelah sampai di sana selanjutnya saksi bersama ARIEF DARMAWAN duduk di atas kasur selanjutnya selang 10 menit saksi bersama ARIEF DARMAWAN dipanggil oleh WISONO dan diajak menggunakan shabu bersama masing-masing mendapatkan 2 (Dua) sedotan yang mana posisi bong tersebut diatas meja hingga shabu tersebut habis digunakan setelah sekitar jam 02.15 WITA datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi bersama ARIEF DARMAWAN dan WISONO selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan saksi tidak ditemukan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar kost milik WISONO di pojok atas meja ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas yang diakui oleh WISONO adalah miliknya.

- Bahwa sepengetahuan saksi shabu yagn saksi gunakan bersama-sama dengan WISONO dan ARIEF DARMAWAN sudah habis karena saksi melihat WISONO membuang plastik klip kosong sedangkan shabu yang ditemukan petugas kepolisian di pojok atas meja saksi baru mengetahui setelah petugas kepolisian mengamankan saksi dan melakukan penggeledahan
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana teman saksi yang bernama WISONO mendapatkan narkotika jenis shabu serta saksi sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk menggunakan shabu
- Bahwa saksi sama sekali tidak diberitahu oleh WISONO tentang shabu yang ditemukan petugas kepolisian di pojok atas meja di dalam kamar WISONO

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti isi dakwaan
- Bahwa terdakwa menghadapi sendiri persidangan
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa biasa dipanggil APUNG
- Bahwa terdakwa dtangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 02.15 Wita di dalam kamar kost terdakwa di Jalan Pesonaku No.28, Kamar No.18, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabhu dan pada saat diamankan terdakwa sedang bersama teman terdakwayang bernama LAURA FITRIANI dan ARIEF DARMAWAN
- Bahwa yang ditemukan polisi pada saat melakukan penggeledahan di dalam kamar kost tersebut adalah: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas, yang ditemukan di pojok atas meja di dalam kamar kost terdakwa
- Bahwa yang memiliki barang berupa narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari seseorang yang bernama BENY seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 2

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wita dengan cara mengambil tempelan di seputaran Jalan Pulau Moyo yang tempatnya terdakwa lupa dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip

- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kost terdakwa yang beralamat di Jalan Pesonaku No. 28, Kamar No.18 Banjar Ambengan, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya terdakwa simpan di atas meja
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah menyimpan narkoba jenis shabu adalah menghubungi teman terdakwa yang bernama LAURA FITRIANA dan ARIEF DARMAWAN untuk datang ke kamar kost terdakwa untuk menggunakan shabu
- Bahwa yang memerintahkan LAURA FITRIANA dan ARIEF DARMAWAN datang ke tempat kost adalah terdakwa sendiri dan datang sekitar jam 01.30 Wita
- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah tersangka ambil 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan di atas meja selanjutnya memasukkan shabu ke dalam pipa kaca sedangkan teman terdakwa yang bernama LAURA FITRIANI dan ARIEF DARMAWAN duduk diatas kasur sambil bermain handphone
- Bahwa setelah shabu tersebut berada di dalam pipa kaca selanjutnya terdakwa bersama LAURA FITRIANI dan ARIEF DARMAWAN menggunakan shabu tersebut secara bergiliran sampai habis dan plastik klip tersebut terdakwa buang
- Bahwa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,05 gram yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah shabu yang terdakwa simpan sendiri
- Bahwa teman terdakwa yang bernama LAURA FITRIANI dan ARIEF DARMAWAN baru mengetahui terdakwa menyimpan shabu di atas meja dengan berat 0,05 gram setelah diamankan petugas kepolisian
- Bahwa teman terdakwa yang bernama LAURA FITRIANI dan ARIEF DARMAWAN sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk pembelian shabu yang terdakwa gunakan bersama-sama
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sekitar minggu lalu serta efek terdakwa setelah menggunakan shabu tidak mudah lelah dan mengantuk serta apabila tidak menggunakan shabu badan terasa sakit dan mata mengantuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu adalah dengan cara shabu terdakwa masukkan ke pipa kaca selanjutnya terdakwa sambungkan ke bong dan pipa kaca tersebut terdakwa bakar dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa isap dengan menggunakan pipet
- Bahwa teman terdakwa yang bernama LAURA FITRIANI dan ARIEF DARMAWAN sama sekali tidak mengetahui bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa belum pernah menjalani program rehabilitasi sebelum ditangkap oleh kepolisian
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,05 gram
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I PUTU AGUS SAPUTRA beserta anggota yang lainnya dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WISONO, pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekira jam 02.15 Wita bertempat di Jalan Pesonaku nomor 28, Kamar nomor 18, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena menguasai Kristal bening shabu;
- Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa WISONO berupa kristal bening narkotika berat bersih 0,05 gram yang diserahkan sendiri oleh terdakwa dan ditemukan di atas meja di dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa ditanyakan isi sebuah plastik klip tersebut, lalu terdakwa WISONO menyatakan bahwa isinya shabu, dan tidak memiliki surat ijinnya dari pihak yang berwenang kaitannya dengan shabu tersebut.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa WISONO, bahwa kristal bening narkotika total berat bersih 0,05 gram adalah barang yang dibeli dan diambil secara sistim tempelan dari seorang laki-laki yang bernama bernama BENY seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 dengan maksud terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika (shabu) sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana shabu terdakwa pergunakan supaya badan terdakwa lebih segar dan menambah stamina dalam bekerja, kalau tidak menggunakan shabu mata terdakwa mengantuk dan badan terasa sakit dan lemas.

Menimbang bahwa setelah terungkap fakta-fakta hukum, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka kami akan membuktikan salah satu dakwaan yang kami anggap tepat dan relevan dibuktikan untuk diterapkan kepada terdakwa yakni dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya dan dari fakta-fakta persidangan terdakwa **WISONO** pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan
Dengan Demikian Unsur Setiap Penyalah guna Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris. Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa **WISONO** ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening narkotika berat bersih 0,05 gram.

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening narkotika berat bersih 0,05 gram tersebut adalah benar **shabu**, hal tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 23/NNF/ 2019, tanggal 9 Januari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- **68/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I PUTU AGUS SAPUTRA, saksi LAURA FITRIANA serta didukung keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu untuk terdakwa gunakan sendiri, bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika (shabu) sejak 2 (dua) tahun yang lalu.

Dengan Demikian Unsur Melakukan Perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wisono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,05 gram
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) korek api gasDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., MH. Selaku Ketua Majelis, NI MADE PURNAMI, SH.,MH. Dan I GDE GINARSA, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., MH Selaku Ketua Majelis, NI MADE PURNAMI.,SH., MH dan I GDE GINARSA, SH., masing- masing sebagai Hakim anggota dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh NI MADE SRI MAYUNI, SE., SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NI MADE PURNAMI, SH., MH

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., SH

I GDE GINARSA, SH

PANITERA PENGANTI,

NI MADE SRI MAYUNI, SE., SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)